



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 152/KEP/HK/2019**

TENTANG

**PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH
DI KABUPATEN LEMBATA**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, menyatakan bahwa Daerah Provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumberdaya alam dan laut yang di wilayahnya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Kabupaten Lembata;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
- Memperhatikan:** Dokumen Identifikasi dan Inventarisasi Calon Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur; *uy*

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Kabupaten Lembata.
- KEDUA :** Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU seluas 207.062, 53 (Dua Ratus Tujuh Ribu Enam Puluh Dua Koma Lima Puluh Tiga) Ha.
- KETIGA :** Titik Koordinat Pencadangan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Peta Pencadangan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KELIMA :** Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan tindak lanjut persiapan pengelolaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dengan tugas menyusun rencana pengelolaan, mengkaji ulang luasan dan batas-batas serta melakukan sosialisasi dan pemantapan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Laut di Kabupaten Lembata.
- KEENAM :** Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang telah ditetapkan selanjutnya diusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi Kawasan Konservasi Perairan.
- KETUJUH :** Segala biaya yang dikeluarkan sesuai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT.
- KEDELAPAN :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 Juni 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lembata di Lewoleba.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 02 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 11 JUNI 2019**TITIK KOORDINAT PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI
PERAIRAN DAERAH DI KABUPATEN LEMBATA**

NO	LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR
1.	123° 22' 48,144"	-8° 34' 46,020"
2.	123° 22' 47,773"	-8° 39' 11,660"
3.	123° 4' 22,166"	-8° 33' 30,453"
4.	123° 19' 51,128"	-8° 19' 49,674"
5.	123° 19' 37,501"	-8° 18' 14,270"
6.	123° 23' 43,994"	-8° 22' 11,168"
7.	123° 23' 44,124"	-8° 22' 11,531"
8.	123° 26' 3,297"	-8° 22' 0,686"
9.	123° 25' 29,752"	-8° 20' 33,392"
10.	123° 22' 48,144"	-8° 34' 46,020"
11.	123° 41' 4,441"	-8° 13' 51,911"
12.	123° 42' 16,031"	-8° 14' 24,956"
13.	123° 21' 53,791"	-8° 15' 0,054"
14.	123° 57' 5,527"	-8° 9' 9,021"
15.	123° 25' 15,421"	-8° 11' 9,996"
16.	123° 46' 40,060"	-8° 6' 12,899"
17.	123° 46' 40,060"	-8° 6' 12,899"
18.	123° 39' 39,329"	-7° 47' 28,726"
19.	123° 30' 58,736"	-7° 47' 29,449"
20.	123° 30' 58,732"	-7° 43' 9,906"
21.	123° 39' 39,336"	-7° 43' 9,906"
22.	123° 39' 39,329"	-7° 47' 28,726"
23.	123° 30' 58,736"	-7° 47' 29,449"
24.	123° 39' 39,329"	-7° 47' 28,726"

OK

NO	LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR
25.	123° 39' 39,326"	-7° 51' 48,318"
26.	123° 30' 58,742"	-7° 51' 48,318"
27.	123° 30' 58,736"	-7° 47' 29,449"
28.	123° 12' 22,968"	-8° 38' 3,786"
29.	123° 18' 49,798"	-8° 23' 41,367"
30.	123° 19' 54,316"	-8° 20' 8,801"
31.	123° 19' 37,501"	-8° 19' 5,378"
32.	123° 19' 54,636"	-8° 17' 50,420"
33	123° 20' 28,610"	-8° 17' 12,939"
34	123° 59' 25,131"	-8° 14' 58,208"
35	123° 56' 58,385"	-8° 18' 49,543"
36	123° 52' 21,437"	-8° 20' 25,374"
37	123° 48' 6,516"	-8° 20' 51,568"
38	123° 44' 21,829"	-8° 27' 38,394"
39	123° 36' 22,780"	-8° 36' 34,650"
40	123° 33' 12,838"	-8° 37' 10,189"
41	123° 31' 37,547"	-8° 37' 19,594"
42	123° 31' 37,128"	-8° 34' 6,755"
43	123° 51' 22,036"	-8° 13' 10,661"
44	123° 51' 18,947"	-8° 13' 13,207"
45	123° 41' 50,743"	-8° 13' 6,146"
46	123° 23' 24,734"	-8° 21' 21,031"
47	123° 51' 32,592"	-8° 13' 25,058"
48	123° 51' 29,666"	-8° 13' 27,163"

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT


22

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 102 /KEP/HK/2019

TANGGAL : 11 Januari 2019

PETA PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT